

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 784/Pid/2018/PN MDN
TENTANG PENODAAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**Said Kamal
NIM: 1402026003**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp.(024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Said Kamal
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Said Kamal
Nim : 1402026003
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR 784/Pid/2018/PN MDN TENTANG
PENODAAAN AGAMA**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 20 Mei 2021

Pembimbing


Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.S.I.

NIP: 195208051983031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-1936.8/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Said Kamal
NIM : 1402026003
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN Tentang Penodaan Agama
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 4 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustani DKAH, M.Ag

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.(Q.S Al-Maidah ayat 8)

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak Abu Mansur (Alm) dan Ibu Siti Nurhidayati, kepada Bapak selalu ku doakan engkau berada di surga-Nya, dan kepada Ibu semoga tercurah keberkahan di dunia hingga akhirat. Kakak-kakakku tercinta, Keluarga Besar Saaltu, Keluarga Besar Mahasiswa HPI 2014, khususnya SJ-A 2014, seluruh teman-teman seperjuangan serta kepada yang mengajariku, seluruh kiai dan guruguruku, kupersembahkan karya kecil ini, teriring doa, semoga kebaikan selalu menyertai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Mei 2021

Deklarator,



SAID KAMAL

NIM: 1402026003

ABSTRAK

Kasus penodaan agama yang didakwakan kepada Meliana terjadi pada akhir Juli 2016 dan putusannya jatuh pada tahun 2019. Putusan tersebut mengatakan bahwa Meliana telah melakukan penistaan agama Islam karena protesnya terhadap volume adzan. Oleh karena itu ia dikenakan sanksi berupa penjara selama 1 tahun, meskipun penulis melihat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 156a KUHPidana yang menyantumkan unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *pertama*, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN? *Kedua*, bagaimana analisis Hukum tentang penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang disajikan penulis diperoleh dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini, adalah putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN, sedangkan data sekunder adalah meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta literatur-literatur yang terkait dengan penodaan agama sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Jaksa Penuntut Umum belum bisa membuktikan dengan jelas sesuai dengan pasal 156a KUHPidana yang di dalamnya memuat unsur-unsur penistaan yang dijadikan rujukan utama oleh hakim sendiri. Khususnya menyangkut unsur kesengajaan delik yang dilakukan Meliana dengan unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama sebagai poin yang paling penting dalam kasus Meliana. *Kedua*, Penetapan Meliana sebagai terdakwa penistaan agama, menurut penulis hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepada Meliana telah sesuai dengan konsep ta'zir yang ada dalam Hukum pidana Islam. Yaitu hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara atau pengasingan.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikankenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 784/Pid/2018/PN MDN TENTANG PENODAAN AGAMA**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.S.I. selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang,10 Mei 2021

Penulis,

SAID KAMAL

NIM: 1402026003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سَيْلٌ	suila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu تُؤ

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	haua

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Raḥmān

الْعَالَمِينَ = al-'ālamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II: PENGERTIAN UMUM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian penodaan agama menurut hukum positif.....	13
1) Pengertian.....	13
2) Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3) Sanksi	21
B. Pengertian penodaan agama menurut hukum Islam.....	25
1) Pengertian	25
2) Macam-macam Penodaan Agama.....	27
3) Sanksi.....	30

BAB III: DESKRIPSI KASUS PENODAAN DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 784/Pid/2018/PN MDN

A. Deskripsi kasus	33
B. Dakwaan JPU.....	39
C. Tuntutan JPU.....	42
D. Putusan yang diberikan Hakim	44
E. Pertimbangan Hakim.....	46

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN

NOMOR 784/Pid/2018/PN MDN TENTANG PENODAAN AGAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN.	58
B. Analisis Hukum Tentang penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN.	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan negara dalam sebuah kehidupan. Bagi para penganutnya agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.²

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta

¹ Parsudi Suparlan Dalam Rebertson, Roland (ed). 1988. *“Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi”*, pp.v-xvi. (Jakarta CV. Rajawali), hlm. 26.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) hlm. 6.

ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156a KUHP berbunyi:

"Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

- a. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 156a ini di masukkan ke dalam KUHP bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia, berimbang tidak seimbangannya hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepatutnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar tidak adanya balasan dari apa yang

³ Lihat, *KUHP* Pasal 156a.

telah dilakukan, menjadikan hukuman sebagai bahan perbaikan dan pengajaran, serta bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.⁴

Dalam hukum syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelaku tindak pidana penodaan agama, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, bagi pelaku tindak pidana penodaan agama harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah *ta'zir*.⁵ Sebab secara umum syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak.⁶

Tidak jelasnya delik Penodaan Agama ini berimbas pada salah satu kasus Penisataan Agama yang terjadi di Kota Medan yang memperoleh putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan pada perkara Nomor 784/Pid/2018/PN MDN. Secara singkat dalam putusan keterangan Saudari Meliana, dirinya mengatakan bahwa “kok besar kali suara di

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

⁵ Hukuman yang tidak ada nashnya, seperti percobaan melakukan tindak pidana, bersaksi palsu, tidak melaksanakan amanat, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan (Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana: Jakarta, 2019, hlm. 50).

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

Masjid itu, dulu ga begitu” sedangkan berdasarkan keterangan saksi Kasini alias Kak UO, “kak tolong bilang sm uak itu , kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut”. Bahwa dari rangkaian fakta dan keterangan saksi terlihat bahwa tidak ada niat dari Saudari Meliana untuk memunculkan rasa permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan dalam percakapan antara Saudari Meliana dan Saksi Kasini alias Kak Uo tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur “dengan sengaja”. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” yang merujuk pada pengertian dari MvT mensyaratkan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, Saudari Meliana tidak menghendaki akibat atas ucapannya yaitu pengrusakan rumahnya sendiri ataupun pembakaran vihara-vihara yang ada di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan uraian di atas, kasus ibu meliana adalah salah satu imbas dari ketidakjelasan delik penodaan dalam pasal 156a dan dalam hukum Islam sendiri tidak ada penjelasan secara spesifik maka harus ada kajian perbandingan lebih lanjut sehingga ada titik temu antara hukum islam dan hukum positif Indonesia, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang diajukan sebagai skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
784/Pid/2018/PN MDN TENTANG PENODAAN AGAMA.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN?
2. Bagaimana analisis Hukum tentang penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang di peroleh pada pelaku tindak pidana Penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini nantinya adalah penelitian ini akan menambah ilmu bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku penistaan agama baik menurut hukum pidana Islam ataupun menurut hukum pidana positif.

Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian baru yang akan disusun oleh peneliti dari segala kalangan. Baik dari akademisi maupun masyarakat umum. Demikian juga agar dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan narasi-narasi tentang penodaan dalam agama.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lain, maka penulis menelusuri beberapa penelitian yang sudah dihasilkan yang selanjutnya sebagai bahan acuan agar agar tidak mengangkat objek pembahasan yang sama, dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan variable judul skripsi yaitu:

Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penodaan agama”.⁷ Skripsi tersebut menyatakan bahwa Pandangan hukum Islam mengenai penodaan agama dapat ditemukan dalam *nash* al Quran maupun Hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman *ta’zir* yang berdasarkan kearifan hakim digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman *ta’zir* disini lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP. Hal ini, bila dilihat dari konteks kemanusiaan terasa dinilai ringan. Tetapi disini

⁷ Muhammad Fadlan Asif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”.Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tidak Diterbitkan, 2015. hlm. 79

lain akan sangat bertolak belakang apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”,⁸ berkesimpulan bahwa terdapat masalah yuridis dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Agar pelaku yang melakukan penistaan agama dapat dipidana maka yang harus dipenuhi antara lain adanya perbuatan dan sikap batin, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Saat ini kedua pasal tersebut tidak tepat digunakan dan perlu dilakukan pengkajian dengan metode perbandingan hukum terhadap kalimat yang kabur serta dalam media apa perbuatan itu dilakukan serta dibuatkan bab khusus tentang kehidupan beragama.

Dalam Jurnal “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)”⁹, mengungkapkan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternative dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Pasal 156a Huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang tidak sejenis.

Hijrah Adhyanti Mirzana¹⁰, dalam Jurnal “Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama”, mengungkapkan Pasal 156a

⁸ Alexander Imanuel Korassa Sonbai, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Hukuositif Di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tidak Diterbitkan, 2016. hlm. xiv

⁹ Tajus Subki dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/pid.B/2012/PN.S.pg*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), Volume 11, 2014.

¹⁰ Hijrah Adhyanti Mirzana, *Kebijakan Kriminalisasi Penodaan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, Sulawesi Selatan, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.

KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai Penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia, Pasal 148 KUHP Rusia serta Paragraf 10 dan 11 bab 17 KUHP Finlandia juga memberikan pembatasan atas tindakan penodaan agama yang merupakan tindakan yang mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pada intinya, rumusan kedua KUHP asing tersebut di atas, sejalan dengan tujuan dibentuknya Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara/penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Ketentuan pada KUHP Rusia dan Finlandia secara tegas melarang pencegahan/perintangan terhadap peribadatan atau prosesi ritual keagamaan.

Dari penelitian di atas belum ada yang membahas tentang analisis hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku tindak penodaan agama pada putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN, Penelitian ini berbeda dengan yang terdahulu dengan perbedaan dalam konteks objek pembahasan dan tempatnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni¹¹. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan penulis diperoleh dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini, adalah putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN, sedangkan data sekunder adalah meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta literatur-literatur yang terkait dengan penodaan agama sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan factual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan data kualitatif. Yakni

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

dengan mencari bahan-bahan (referensi) yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian bahan dokumen berupa buku maupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹² Karena jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka pengolahannya data skunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif.

Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dan data-data yang bersifat khusus.¹³ Dengan demikian, maka pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi. Dengan menyarankan sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dan diperjelas dalam rancangan penelitian dan literatur yang digunakan.

¹² Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 17

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Reserch*, (Jakarta: Andi Ofset 1996). hlm. 42.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab , di setiap babnya terdiri dari suatu rangkain pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah.

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan serta rumusan pokok masalahnya. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka dan kerangka teori, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan tentang tindak pidana penodaan agama yang ditinjau dari perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif dan sanksi-sanksi dalam tindak pidana penodaan agama.

Bab III : Berisi tentang objek penelitian yang menjelaskan deskripsi penodaan dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN yang berupa dakwaan JPU, Tuntutan JPU, dan Putusan yang diberikan oleh hakim.

Bab IV : Merupakan bab yang berisi tentang hasil pembahasan berupa sanksi yang diberikan pada terdakwa tindak pidana penodaan agama di dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor

784/Pid/2018/PN MDN dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi yang diputuskan dalam putusan tersebut.

Bab V : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup dan daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian penodaan agama menurut hukum positif

1. Pengertian

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.¹⁴

Menurut Prof. Dr. H. Mukti Ali mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Mah Esa dan Hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusanNya untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.¹⁵ Menurut beliau ciri-ciri agama itu adalah:

- ♥ Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa
- ♥ Mempercayai kitab suci Tuhan Yang Maha Esa
- ♥ Mempunyai Rasul atau utusan dari Tuhan Yang Maha Esa
- ♥ Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa perintah dan petunjuk

Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan, yang dikenal dengan istilah “*Blasphemy*” (Inggris)

¹⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002, hlm. 74.

¹⁵ Mukti Ali, *Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*, (Yogyakarta: Yayasan An-nida”, 1969), hlm. 9

atau “*godslastering*” (belanda). Lebih lanjut Barda Nawawi menjelaskan dalam Wikipedia dinyatakan bahwa *blasphemy is the defamation of the name of God* (*Blasphemy* adalah penistaan atas nama Tuhan). Dijelaskan pula, bahwa istilah blasphemy berasal dari istilah “*blasfemen*” istilah Inggris zaman pertengahan), “*blasphemer*” (istilah Perancis kuno), “*blasphemare*” (istilah Latin) yang berasal dari dua kata “*blaptein*” (yang berarti “*to injure/melukai*), dan “*pheme*” (yang berarti reputasi/nama baik), sehingga *blasphemein* mengandung arti “melukai reputasi/nama baik”.¹⁶ Kemudian Barda Nawawi Arief memberikan pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi tiga kriteria, yaitu:¹⁷

- Tindak pidana menurut agama
- Tindak pidana terhadap agama
- Tindak pidana yang berhubungan dengan agama

Dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, Barda Nawawi Arief menjelaskan perbuatan-perbuatan menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang atau tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), hlm. 64

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, ...*, hlm. 1.

tetapi dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tecela.¹⁸

Bahwa tindak pidana dalam pengertian “ terhadap agama”, yakni Pasal 156a KUHP yang berbunyi:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

- yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹

Kemudian tindak pidana yang “berhubungan dengan agama ditunjukkan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas keberagamaan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945:²⁰

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”

Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan aktifitas keberagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan ke-6*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017) hlm 326.

¹⁹ Lihat, *KUHP* Pasal 156a.

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945, *Pasal 29 ayat 2, 2011*, hlm. 163

dalam rangka ketertiban umum. Dalam hal ini agama tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas keagamaan. Seperti membuat gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa....., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang.²¹

b. Dengan sengaja

Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana).

Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau culpa. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990), 50.

(Memorie van Teolichting), yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.²²

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut:²³

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Doluseventualis* atau *Voorwaardelijkopzet*).

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki.

Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*,..., hlm. 19.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*,..., hlm. 19.

waktu pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki.

c. Di muka umum

Pembatasan di depan umum berdasarkan Arrest tanggal 9 Juni 1941 yang dikemukakan oleh W.A.MCremers dalam bukunya "*Wet Boek van Strafrech*" adalah sebagai berikut: "Suatu penghinaan dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya".²⁴

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa dengan dipakainya kata-kata "di depan umum" dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik.²⁵

Maksud perkataan " Di Muka umum" adalah tempat-tempat umum yaitu tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang. Akan tetapi, istilah di muka umum, bukan berarti selalu di tempat umum, melainkan juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan

²⁴ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 80.

²⁵ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 80.

dihadiri oleh banyak orang, sudah termasuk ke dalam unsur di muka umum.

d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan. Menyatakan atau memberi pernyataan atau Uiting Geven. Kata “*Uiting*” berasal dari kata “*Uiten*” yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan perasaannya (*Zijn govoelen tekenengeven*). Perbuatan yang menunjukkan perasaan itu dapat dilakukan dengan kata-kata (lisan), melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan. Dengan demikian, kata Uiting Geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Maksud perkataan perasaan disini berupa menyatakan sesuatu perasaan yang diliputi adanya emosi (amarah), kebencian yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan/penistaan atau merendahkan terhadap satu golongan penduduk atau suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bahwa menyangkut dengan golongan penduduk. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan penduduk, undang-undang telah memberikan penafsiran secara outhentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang terdiri dari :

- 1) Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya : karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.
- 2) Landraad, yang sebenarnya diartikan sebagai penduduk, akan tetapi juga diartikan sebagai kebangsaan.
- 3) Agama, dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, Hindhu, Kongucu dan aliran kepercayaan.

Bahwa tindak pidana yang diatur pada 156 KUHPidana Jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana dapat dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Oleh sebab, pada penistaan/penistaan mengandung sifat penghinaan terhadap agama bagi umat agama yang menganut agama yang bersangkutan. Selain itu, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana mengandung unsur yang bersifat alternatif dan bukannya kumulatif. Artinya, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana.²⁶

- e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Agama dalam Pasal 156a KUHP menurut Undang- Undang

²⁶ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 80.

Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah salah satu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.²⁷

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang telah ternyata tidak memberikan penjelasan dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.²⁸

3. Sanksi

Ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
 - 1) Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341).
 - 2) Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342).
 - 3) Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343).

²⁷ Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama....*, 69.

²⁸ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 479.

- 4) Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344).

- b. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:
 - 1) Mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat (1)).
 - 2) Membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 ayat (2)).
 - 3) Dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347).
 - 4) Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).

Menurut Alf Ross sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat/tujuan. Pertama, pidana dikenakan kepada peneanan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua,

pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.²⁹

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut jera atau menderita. Sanksi bagi penodaan agama ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 (juga Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menyebutkan:

Ayat (1) “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa agung dan Menteri dalam Negeri”.

Dalam Ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri”.

Dalam Ayat (3) “Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut

²⁹ M.Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.144

ketentuan Pasal2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selamanya lima tahun.”

Ayat 4 disebutkan pada KUHP di dalam Pasal baru yaitu Pasal 156a yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

☛ *Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*

☛ *Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³⁰

Dalam pasal tersebut sanksi penjara diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara, dikatakan maksimal, artinya jumlah pidana tersebut pelaku penodaan agama dalam KUHP adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.

³⁰ UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

B. Pengertian penodaan agama menurut hukum pidana Islam

1. Pengertian

Dalam konteks jarimah, kata “menodai” di KBBI berarti merusak (kesucian, keluhuran, dsb).³¹ Seperti yang tertuang dalam Al-Qur’an surat al-An’am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُحُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain allah, karena mereka nanti akan memaki allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhanlah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS Al-An’am: 108).³²

Adapun asbabun nuzul dari ayat diatas diantaranya : Diriwayatkan al-Wahidi dari Qatadah, “kaum muslimin mencela berhala orang-orang kafir lalu mereka balik mencaci maki Tuhan orang Islam, kemudian Allah melarang kaum muslimin agar tidak mencela sesembahan kaum jahil yang tidak ada pengetahuan tentang Allah”. Sementara itu, Ibn Abbas berkata dalam riwayat al-Walibi, “mereka (orang-orang kafir) mengatakan, “Wahai Muhammad berhentilah kamu dari menghina Tuhan kami atau

³¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002, hlm. 1006.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi*, (Semarang: Asy-Syifa”, 2000), hlm.246.

sungguh kami akan megejek Tuhanmu!, kemudian Allah melarang orang Islam agar jangan menghina berhala (sesembahan) orang-orang kafir sehingga dengan rasa permusuhan mereka justru balik mengejek Allah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, lebih-lebih dengan ejekan yang lebih parah.³³

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah dihina dan diingkari oleh seorang tokoh Yahudi Madinah:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدَّأَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.³⁴

“Aku mendengar Jabir Bin Abdillah berkata bahwa nabi pernah bersabda: siapa diantara kalian yang sanggup membunuh Ka’ab Bin Al-Asyraf?, sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Muhammad Bin Maslamah berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau setuju jika aku yang membunuhnya?. Nabi bersabda: Ya.”³⁵

Dalam hadis tersebut, Ka’ab merupakan pimpinan kaum Yahudi di Madinah. Ia telah melakukan perjanjian damai dengan Nabi, namun di kemudian hari dia memusuhi Islam dan kaum Muslimin. Dia menghina nabi, yang artinya ia telah menistakan agama Islam.

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa as-Syari’ati* jilid 4, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 343.

³⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1979), hlm. 366.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penodaan agama adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan yang di sengaja untuk merendahkan atau mencela suatu agama tertentu.

2. Macam-macam Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang memasuki ranah SARA. Ranah ini sangat sensitif, terutama dalam masyarakat kita. Indonesiasendiri memiliki banyak suku, budaya, dan agama berbeda-beda yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, bagi orang yang melecehkan pedoman hidup tersebut, lewat ucapan maupun perbuatan yang disengaja, maka termasuk dalam tindak pidana penistaan agama. Orang yang bisa dikatakan menistakan agama meliputi 2 macam yaitu:

a. Perkataan

Jika seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dengan tulisan atau dengan ucapan yang disampaikan dimuka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti: nabi, kitab dan lainnya.

Namun jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar, diantaranya adalah: perilaku kesehariannya seperti apa? Apakah ia benar-benar membenci, atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya.

Karena perkataan yang bisa dikatakan benar, kalau dibuktikan dengan perbuatannya. Hal ini berlaku untuk ucapan yang samar, atau ucapan yang masih perlu dikaji.

b. Perbuatan

Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan nista terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja, dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, maka bisa disebut penistaan agama. Ciri yang kedua ini sangat jelas dan tidak memerlukan kajian. Karena dilakukan secara terang-terangan.

Dalam ajaran Islam, mengajarkan agar kita saling menghormati dan melarang ummatnya mengolok-olok agama lain, karena jika muslim mengolok-olok sesembahan yang diyakini oleh mereka sesembahan selain Allah. Dikhawatirkan mereka akan melakukan yang sama bahkan lebih dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan mereka.

Kemudian dalam agama Islam, penistaan agama cenderung terjadi manakala ajarannya menyimpang dari nash al-Quran dan hadits, yaitu dengan membuat, mengikuti, mempercayai dan melaksanakan ajaran yang menyimpang seperti aliran /kelompok keagamaan yang sesat.

Dalam menentukan sesat atau tidaknya sebuah aliran paham keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan (*an-nushus as-syar'iyah*), juga perlu meneliti latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut.

Suatu paham dikatakan sesat jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah, suatu paham yang menyimpang dari rukun Islam, rukun iman, dan atau tidak mengimani kandungan al-Qur'an dan as-sunnah dapat dikategorikan sesat atau melecehkan suatu agama.

Majelis Ulama Indonesia dalam rapat kerja nasional (RAKERNAS) tahun 2007 yang lalu menetapkan kriteria sebuah aliran keagamaan dianggap sesat diantaranya adalah:³⁶

1. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan as-Sunnah)
3. Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an
4. Mengingkari otentitas atau kebenaran isi al-Qur'an;
5. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran nabi;
7. Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan Rasul
8. Mengingkari nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir;
9. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke baitullah;
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

³⁶ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 80.

3. Sanksi

Tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman yang disebut dengan jarimah, adapun pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁷ Adapun sanksi *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*, jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk jarimah tindak pidana.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan adanya hukuman bagi para penodaan Agama. Yaitu Q.S At-Taubah ayat 61 dan Q.S Al-Ahzab ayat 61.

Pertama Q.S At-taubah ayat 61:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ فَلِأُنْ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ

“diantara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: “Nabi mempercayai semua apa yang didengar. “katakanlah: “Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 1, hlm.9

menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.” Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang amat pedih.”³⁸

Dalam Ma'alim al-Tanzil dijelaskan bahwa ayat ini turun ditujukan kepada orang-orang munafiq yang menghina Nabi SAW dan mencela dengan perkataan yang tidak sepatutnya. Orang munafiq tersebut bernama Nabtal bin Haris, seorang laki-laki yang mencela, berambut putih, matanya merah, pipinya merah kehitam-hitaman, dan berperangai jelek. Nabi SAW berkata siapa saja yang ingin melihat setan lihatlah Nabtal bin Haris.³⁹ Nabtal bin Haris adalah orang munafiq yang menghina Nabi SAW dengan mengatakan *“Dia(Muhammad) orang yang hanya menerima setiap berita yang belum tentu benar tanpa mengklarifikasi lebih lanjut. Sedangkan kalian hanya membenarkan dan menerima begitu saja”*. Kata-kata provokasi ini jelas sangat menyakitkan sekali bagi Nabi SAW dan orang muslim, sebab apa yang diterima Nabi SAW adalah wahyu yang bersumber langsung dari tuhan. Maka Allah memperingatkan melalui ayat tersebut bahwa mendengarkan Nabi SAW lebih baik bagi mereka dan Allah akan menyiapkan neraka Jahannam, disana dia disiksa dan kekal didalamnya selama-lamanya.⁴⁰

³⁸ <https://tafsirweb.com/3077-quran-surat-at-taubah-ayat-61.html>. Diakses September 2020

³⁹ Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim Tanzil*, (Maktabah Syamilah), vol IV, hlm. 67

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 4, (Ciputat: Lentera Hati, 2011) hlm. 149-150

Kedua Q.S Al-Ahzab ayat 61 :

مَلْعُونِينَ ^طأَيْنَمَا تُفُونَ أُخَذُوا وَفُتِلُوا نَفْتِيلًا

*“Dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya”.*⁴¹

Ayat ini memperjelas bahwa mereka yang menghina Allah dan Rasul-Nya adalah orang-orang yang dilaknat, di mana saja mereka berada harus ditangkap dan diperangi. Al-Baghawi sendiri menjelaskan bahwa ayat ini merupakan *sighat amr* diperuntukan para penoda agama yang dilaknati, dalam artian membunuh mereka menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan berdasarkan ayat ini.⁴²

Kemudian mengenai sanksi hukum terhadap pelaku aliran sesat dan penodaan agama yang tidak ditemukan kriterianya dalam Al-Qur'an maupun hadits, pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukum ini dirasa pantas dan wajar diganjkarkan terhadap pelaku. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijeratkan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang

⁴¹ <https://tafsirweb.com/7673-quran-surat-al-ahzab-ayat-61.html> Diakses September 2020

⁴² Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim Tanzil*, vol IV, hlm. 377

sangat penting dalam hukum islam. Sebagai prinsip keadilan dapat disebut asas hukum Islam.⁴³

BAB III

DESKRIPSI KASUS PENODAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 784/Pid/2018/PN MDN

A. Deskripsi Kasus

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada saksi Kasini alias Kak Uo “kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut.” Kemudian pada besoknya Kasini mendatangi rumah ayahnya bernama Kasidik dan menyampaikan perkataan Terdakwa kepada adik kandungnya bernama Hermayanti. Dua orang inilah yang diberi tahu oleh Kasini pertama kali, lalu Kasidik menyampaikan hal tersebut kepada BKM Masjid Al Maksum.⁴⁴

Pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Kasidik, Dailami, Haris Tua Marpaung dan Pak Zul Sambas pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Lalu saksi Haris Tua Marpaung bertanya kepada Terdakwa, “ada kakak bilang kecilkan suara

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 116.

⁴⁴ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 4.

Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dihadapan saksi Kasidik, Dailami, Haris Tua Marpaung dan Pak Zul Sambas “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga pekak mendengar itu” lalu Haris Tua Marpaung menjawab “jangan gitulah kalau kecil suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Haris Tua Marpaung menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit”.

Setelah perdebatan itu saksi Kasidik, Dailami, Haris Tua Marpaung dan Pak Zul Sambas kembali ke masjid untuk salat Isya. Selesai salat Isya suami Terdakwa yaitu saksi Lian Tui datang ke Masjid untuk meminta maaf, namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga menjadi ramai. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sjayuti bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan. Sekitar pukul 23.00 WIB masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alrifai Zuherisa dan Budi Ariyanto bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara/ Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

Atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, saksi Haris Tua Marpaung, Dailami dan Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari Meliana yang telah dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah agama Islam di Masjid AlMaksum Jalan Karya Tanjungbalai. Kemudian pada

tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama Meliana.⁴⁵

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama yang melampirkan :

- 1) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama Meliana.
- 2) Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Dailami dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

Pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor: Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait

⁴⁵ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.6

Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama Meliana.

Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat MUI Provinsi Sumatera Utara Jalan Majelis Ulama No. 3/Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, menghasilkan fatwa yaitu Keputusan Nomor:001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Penistaan Agama Islam Oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjungbalai, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri Meliana di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

- a. Adzan yang dikumandangkan di masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat.
- b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 Perendahan Dan Penistaan Terhadap Suatu Agama Islam.

Kedua : Rekomendasi :

- a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudara Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
- c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

1. Unsur penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN

Bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156a huruf (a) KUHPidana, yakni :⁴⁷

Unsur Subjektif : Dengan Sengaja.

Unsur Objektif :

- a) Di muka umum.
- b) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- c) Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

⁴⁶ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.7

⁴⁷ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.77

Meskipun Undang-undang tidak mencantumkan unsur kesengajaan (unsur subektif), namun sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHPidana tetap mensyaratkan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.⁴⁸

Bahwa benar yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan suatu masalah kehidupan umat beragama khususnya agama Islam.

Bahwa dapat dijelaskan kedudukan sebuah fatwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah merupakan

⁴⁸ Arsil dkk, *Penafsiran Terhadap Pasal 156A Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: LeIP, 2018), hlm. 60.

suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri. Dengan kata lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat muslim.

Namun demikian, sekalipun Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang dijelaskan diatas, akan tetapi dalam konteks penegakan hukum bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa di jadikan sebagai keterangan ahli atau pendapat (doktrin), guna pembuktian kasus konkret individual (in concreto);⁴⁹

B. Dakwaan JPU

Terdakwa Meliana pada hari jumat tanggal 29 juli 2016 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung balai atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Mendatangi kios untuk membeli rokok lalu terdakwa berkata kepada Kasini atau KAK UO

⁴⁹ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 80.

“kak, tolong bilang sama uak itu kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut.” Sambal menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan.

Kemudian pada hari Jum’at jam 19.00 saksi Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marapaung alias Pak Lobe mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan “apakah di rumah ini ada yang keberatan dengan suara adzan?” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, kecilkan suara masjid itu yah. Bising telinga mendengar itu.” Kemudian perbuatan terdakwa Meliana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 156 KUHPidana.

Keterangan dari saksi Dailami yang menyatakan bahwa mendengar Meliana mengatakan “kita sudah sama-sama dewasa ini negara hukum, itu masjid bikin telinga pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang.” Di rumah Meliana. Selanjutnya sekira pukul 19.45 wib pada saat dikumandangkannya adzan isya’ kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berdiri depan pintu sambil mengatakan dengan suara keras, “itulah yang bikin pokak itu.” Lalu terdakwa masuk ke rumahnya sambil menghempaskan pintu.

Bahwa pada saat rapat mediasi dilakukan, Lurah Tanjungbalai Kota I meminta kepada Terdakwa maupun suaminya Lian Tui beberapa hal untuk disepakati bersama, yaitu:

- a) Agar Terdakwa dan suaminya segera meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum serta pihak Terdakwa juga harus membuat sebuah Surat Pernyataan sehubungan dengan kejadian peristiwa ini untuk tidak lagi menjadi berkembang luas dan menjadi perkara besar;
- b) Bahwa untuk demi keamanan Terdakwa Merliana dan suaminya, maka Terdakwa dianjurkan untuk sementara meninggalkan tempat tinggal/rumah Terdakwa di Jalan Karya Lingkungan I yang letaknya berhadap-hadapan langsung dengan Masjid Al-Maksum.

Bahwa ketika rapat mediasi dan klarifikasi di Kantor Kelurahan belum selesai, Terdakwa Meliana kurang menerima masukan dari Lurah agar Terdakwa dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara karena situasi masih belum aman dan kondusif.⁵⁰

Pernyataan dari saksi ahli Dr. Akmaludin Syahputra menjelaskan dasar dan acuan sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan terdakwa atas suara adzan adalah perendahan dan penistaan agama karena azdan adalah seruan untuk mengajak orang melakukan sholat, dan suara dari masjid seperti adzan adalah syiar dan bagian dari ritual agama Islam.

Ahli menjelaskan instruksi direktur jendral bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 tentang tuntutan penggunaan pengeras suara di masjid. Bahwa tindak pidana

⁵⁰ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 24.

yang diatur pada Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana dapat dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Oleh sebab, pada peristiwa/peristiwa mengandung sifat penghinaan terhadap agama bagi umat agama yang menganut agama yang bersangkutan. Selain itu, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana mengandung unsur yang bersifat alternatif dan bukannya kumulatif. Artinya, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana.⁵¹

C. Tuntutan JPU

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau peristiwa terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara me rek TOA warna biru. 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna

⁵¹ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 58.

hitam. Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid AlMaksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid AlMaksum.

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana. SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.
- Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA,

M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁵²

D. Putusan yang diberikan oleh hakim.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Mengembalikan dan Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah TOA/ Pengeras Suara merek TOA warna biru dan 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al- Maksum melalui Sjajuti Alias Sayuti selaku Ketua BKM Masjid Al- Maksum.

⁵² Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 1-2

6. Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.
- a) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
 - b) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
 - c) Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - d) Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
 - e) Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
 - f) Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana. SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
 - g) Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁵³

⁵³ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.95-96.

E. Pertimbangan Hakim

Dalam beberapa keterangan yang ada dalam persidangan, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, serta memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim memutuskan memilih langsung dakwaan alternatif jaksa yang kesatu, yaitu dengan Pasal 156 a huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka selanjutnya dipertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHPidana dengan unsur-unsur delik pasal yang menurut KUHPidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang berdasarkan alat bukti yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan orang bernama Meliana dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa;

b. Unsur dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, apabila ditinjau dari teori Ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzetmet zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156a huruf a KUHP memang terdapat unsur dengan sengaja, tetapi apakah unsur kesengajaan tersebut meliputi ke tiga teori kesengajaan sebagaimana terurai diatas tersebut meliputi ke tiga teori kesengajaan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari penjelasan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama sebagai penjelasan Pasal 156a huruf a KUHPidana, terdapat frasa “semata -mata” yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki terpenuhinya delik. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada Agama, bukan untuk kesengajaan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa merasa terganggu telinganya atau pendengarannya oleh suara adzan dari masjid Al Maksum yang berada didekat rumahnya sehingga menyampaikan keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yang ternyata orangtua laki – laki dari saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus masjid Al Maksum.⁵⁴

Menimbang, bahwa keluhan terdakwa tersebut disampaikan pada waktu lebih kurang jam 07.00 WIB pagi, yang telah ternyata sebagai fakta umum (notoir feiten) bahwa pada jam tersebut dapat dipastikan tidak sedang berkumandang suara adzan dari masjid dan keluhan tersebut disampaikan diwarung saksi Kasini alias Kak Uo;

Menimbang, bahwa kenapa keluhan terdakwa disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan bukan kepada orang lain jika memang terdakwa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya baik atau kepada pembantu rumah tangganya karena ternyata pembantu rumah tangganya juga

⁵⁴ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 90.

beragama Islam atau bahkan disampaikan langsung kepada pengurus masjid karena senyatanya rumah terdakwa juga sangat dekat dengan masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa merasa terganggu dengan suara adzan dan karena terganggu maka menyampaikan ketidaknyamanannya tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya pada pagi hari yang pasti pada saat tersebut sudah tidak ada suara adzan dan ternyata orangtua laki – laki saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus Masjid Al Maksud yaitu pak Kasidik yang juga sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka jelas kesengajaan terdakwa dalam perkara a quo yakni terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan berupa penyampaian keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo akibat suara adzan yang keras dari Masjid Al Maksud yang ada didekat rumahnya yang membuat ketidaknyamanan terdakwa dan keluhan disampaikan ditempat atau warung saksi Kasini alias Kak Uo yang mana sudah lazim jika warung didatangi oleh orang atau siapa saja yang mau berbelanja atau orang bisa datang kapan saja dan dari mana saja ke warung tersebut karena ada urusan

belanja;⁵⁵

Menimbang, bahwa telah sengaja terdakwa sebagai maksud karena dengan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya yang umum dapat mendatangnya maka jelas maksud terdakwa agar umum mengetahui maksud terdakwa karena ketidaknyamanannya mendengar suara adzan di masjid dan kemudian menyampaikan kepada pengurus masjid agar mengurangi volume suara adzan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Kasini, dan saksi Hermayanti yang adalah adik saksi Kasini alias Kak Uo yang tinggal serumah dengan Kasidik dan ternyata benar saksi Hermayanti menyampaikan keluhan terdakwa tersebut kepada Pak Kasidik yang adalah sebagai pengurus Masjid Al Maksum;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menghendaki dikecilkannya suara adzan dan ternyata kemudian suara adzan dikecilkan maka jelas terdakwa menghendaki terjadinya akibat tersebut, hanya saja terdakwa seharusnya mengetahui akibatnya jika suara adzan dikecilkan dan umat islam disekitar masjid Al Maksum ada yang tidak mendengarnya dan itu hanya semata mata karena permintaan terdakwa maka jelas hal tersebut berakibat menimbulkan kemarahan umat Islam.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa yang

⁵⁵ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 91.

Terdakwa sampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yaitu “ Kak dulu suara masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar”, akan tetapi selain pernyataan terdakwa tersebut tidak ada didukung alat bukti juga bertentangan dengan keterangan saksi – saksi dalam perkara a quo yang mendatangi rumah terdakwa sewaktu akan klarifikasi tentang ucapan terdakwa seminggu setelah pernyataan terdakwa kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarung saksi Kasini dimana terdakwa dengan nada marah mengucapkan kata – kata sebagaimana yang diterangkan para saksi dalam perkara ini yang datang pada waktu klarifikasi tersebut.⁵⁶

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan terdakwa yang mengucapkan “ Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar”, dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi;

- c. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

⁵⁶ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 91.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 dimuka umum diartikan sebagai ditempat terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui setiap orang atau didatangi oleh setiap orang.

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan tentang perasaan mana yang dipandang sebagai perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan.

Menimbang, bahwa perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus dapat dibuktikan adanya ketiga perasaan tersebut, namun cukup salah satu sub unsur atau lebih, maka unsur dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II, 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik.⁵⁷

⁵⁷ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 92.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai telah terjadi percakapan-percakapan yang terjadi ketika di depan rumah Terdakwa antara terdakwa dengan orang – orang dari masjid Al MaksuM yang akan klarifikasi tentang ucapan terdakwa seminggu sebelumnya di warung saksi Kasini alias Kak Uo yaitu ketika saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?“ dan dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengkumandangkan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu

Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah.⁵⁸

kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhrul Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa “kau jangan begitulah, tolong saling menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang :“minta maafilah kami pak” yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksum dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya.

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan tersebut yang disampaikan para saksi dipersidangan maka memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dengan

⁵⁸ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 93.

percakapan sebagaimana uraian diatas dan ternyata kemudian menimbulkan kemarahan umat islam dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dari KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Provinsi SUMATERA UTARA dengan Keputusan Nomor :001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama Islam yang dianut di Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa segenap unsur dalam pasal dakwaan primair telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya sehingga telah terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan oleh karena itu pula segenap alasan pleidoi terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyampaikan peristiwa tentang massa yang mendatangi rumahnya yang kemudian ada sebagian massa yang melempari rumahnya dan atas hal tersebut terdakwa juga tidak menyadarinya bahwa peristiwa massa yang marah tersebut justru karena akibat dari ucapannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan – pernyataan terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa yang menimpa rumahnya oleh massa setelah ucapan terdakwa yang disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan kepada pengurus masjid yang akan klarifikasi tentang ucapannya maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa ditahan maka penahanan Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dihitung mulai dari penangkapan, hingga dengan penahanan yang sedang dijalani Terdakwa pada saat ini dan kepada terdakwa dinyatakan tetap pada tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, yang diajukan di depan sidang Pengadilan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak berterus terang dipersidangan.
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.⁵⁹

⁵⁹ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm. 94-95.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR

784/Pid/2018/PN MDN TENTANG PENODAAN AGAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN

Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2016, Meliana didatangi oleh para saksi dan pengurus masjid akibat dari protesnya kepada Kasidik tentang volume suara adzan yang menurutnya terlalu keras. Pertemuan tersebut berbuntut adu argumen di kediaman Meliana dan ia juga sempat dibawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan sekaligus melakukan mediasi dengan pihak pengurus masjid.

Proses itu tidak membuahkan hasil dan masalah tersebut malah menyebar di lingkungan masyarakat. Kabar tentang protes Meliana terhadap volume adzan menyebar cepat sehingga sempat memicu kerusuhan yang serius. Setidaknya 7 vihara dibakar dan dirusak. Kediaman Meliana sendiri juga mendapat perusakan oleh oknum perusuh. Kerusuhan yang terjadi ini sekaligus membuat kasus Meliana viral di dunia maya.

Atas kejadian tersebut, pihak saksi berinisiatif melaporkan Meliana ke kepolisian untuk diperiksa. Disusul oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan

Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama Meliana.

Terhadap kejadian yang memicu kericuhan ini, Meliana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Meliana dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pengadilan Negeri Medan lewat Putusan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN telah menjatuhkan hukuman kepada Meliana. Meliana dijerat dengan UU Penodaan Agama Pasal 156a KUHP yang berbunyi:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

■ yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
■ dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁰

Dalam pasal tersebut sanksi penjara diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan

⁶⁰ Lihat, *KUHP* Pasal 156a.

ancaman maksimal lima tahun penjara, dikatakan maksimal, artinya jumlah pidana tersebut pelaku penodaan agama dalam KUHP adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.

Meliana mendapat vonis bersalah dari majelis hakim yang secara sah berkekuatan hukum menjatuhkan hukuman utama kepada Meliana yaitu: Menyatakan Terdakwa Meliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN, telah dicantumkan pada bab sebelumnya. Secara ringkas, bisa kita klasifikasikan pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara tersebut.

Pertama, terpenuhinya unsur-unsur penistaan. Dalam pertimbangan hakim, tindakan Meliana yang memprotes volume adzan dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang dapat dinyatakan sebagai penistaan agama. Meliana mengatakan protesnya kepada Kasidik saat di warung pada bulan Juli 2016 dan saat beradu argumen dengan para saksi (Kasidik, Dailami, Haris Tua Marpaung dan Pak Zul Sambas) di kediamannya pada tanggal 28 Juli 2016. Redaksi perkataan Meliana sebagaimana yang tercantum dalam putusan berdasarkan keterangan para saksi

adalah “kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut” dan “ya lah, kecilkanlah suara masjid itu ya bising telinga pekak mendengar itu.” Dua kalimat yang terlontar inilah yang pada akhirnya mengantarkan Meliana menjadi penista agama dan keduanya menurut hakim dianggap memenuhi unsur penistaan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156a huruf (a) KUHPidana, yakni :⁶¹ dengan Sengaja (unsur subjektif), di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (unsur objektif).

Dalam hal ini penulis memiliki pendapat lain, bahwa penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada pasal 156 tersebut. Poin-poin pasal 156a yang bunyinya secara utuh adalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁶² Poin-poin dalam pasal ini adalah poin yang dimaksud sebagai unsur-unsur penistaan yang dijadikan pertimbangan hakim untuk menjerat Meliana dalam kasusnya. Jika diurai, poin unsur-unsurnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan sengaja, di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

⁶¹ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.77

⁶² Pasal 156a KUHPidana

Semua unsur tersebut perlu ada agar bisa menunjukkan seseorang dapat dikatakan menistakan sebuah agama. Akan tetapi, yang paling perlu digarisbawahi dalam unsur tersebut yang dijadikan pertimbangan hakim yaitu unsur dengan sengaja dan unsur bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Pasalnya, satu-satunya dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Meliana adalah pasal 156a. Akan tetapi, menurut penulis dalam konteks kasus Meliana, hakim belum menunjukkan secara kuat bahwa Meliana “dengan sengaja” dan “bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan”.

Dalam bab sebelumnya telah penulis paparkan tentang unsur kesengajaan, yang dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana).

Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau culpa. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Teolichting), yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.⁶³ Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I*,..., hlm. 19.

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*,..., hlm. 19.

Pertama kesengajaan sebagai maksud, jenis kesengajaan dengan maksud ini ialah “terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.” Kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian. Yaitu pelaku sudah sadar akan akibat-akibat yang pasti akan terjadi manakala tindak pidana tersebut dilakukan, walaupun akibat-akibat tersebut bukanlah suatu hal yang dimaksudkan atau dituju oleh si pelaku delik. Dan yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Yaitu pelaku tindak pidana tidak terbayangkan dan bukan merupakan suatu tujuan dilakukannya delik oleh sang pelaku, namun tetap menelan korban dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan paparan ini, jelaslah bahwa dalam membuktikan kesengajaan, hakim harus mampu menggali adanya hubungan antara perbuatan jahat yang dilakukan dengan niat jahat yang dimiliki oleh terdakwa. Hanya jika hubungan tersebut bertemu di suatu titik yang sama, maka unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana terpenuhi. Menurut penulis unsur kesengajaan dalam kasus Meliana bukan sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim, yaitu kesengajaan sebagai maksud karena Meliana melakukan tindakannya tersebut sebelumnya tidak membayangkan atau tidak bertujuan melakukan delik dengan segala akibat-akibat hukumnya.

Selanjutnya, unsur yang tidak kalah penting adalah bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Hakim menetapkan bahwa protes Meliana terhadap volume adzan merupakan sebuah penistaan yang

mengakibatkan kemarahan umat Islam. Secara sederhana dapat dipahami bahwa Meliana sesungguhnya tidak memprotes lafadz azan, akan tetapi lebih ke volume suara azan. Akan tetapi hakim dalam putusan menimbang, unsur “Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi. Dengan dasar keterangan saksi yang telah ditulis dalam putusan ketika Meliana mengatakan “Kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut” sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa (meskipun Terdakwa membantah kalimat ini dan menyatakan bahwa sebenarnya dia mengucapkan, “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar” karena menurutnya suara adzan terdengar lebih keras dibandingkan 1 (satu) minggu sebelumnya). Menurut keterangan saksi Meliana juga mengatakan: “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang.”⁶⁵

Hakim juga menyantumkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dari KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Provinsi SUMATERA UTARA dengan Keputusan Nomor :001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA

⁶⁵ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.

TANJUNGBALAI, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama Islam yang dianut di Negara Indonesia.⁶⁶ Atas dasar tersebut hakim menyatakan Meliana memenuhi unsur penistaan yang menurut penulis kurang sesuai dengan fakta yang ada. Yaitu Meliana hanya menyatakan ketidaknyamanannya terhadap volume suara adzan yang selama seminggu itu terdengar lebih keras dan bukan bermaksud menistakan lafadz adzan.

Kesimpulan dari pemaparan penulis di atas adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Meliana belum bisa memuktikan dengan jelas sesuai dengan pasal 156a yang di dalamnya memuat unsur-unsur penistaan yang dijadikan rujukan utama, khususnya menyangkut unsur kesengajaan delik yang dilakukan Meliana dengan unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama sebagai poin yang paling penting dalam kasus Meliana.

B. Analisis Hukum Tentang penodaan Agama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN

Dalam analisis sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus kasus Meliana tidak secara jelas membuktikan bahwa Meliana melakukan penistaan agama dan memenuhi unsur penistaan yang ada pada pasal 156a UU KUHPidana. Selanjutnya dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku

⁶⁶ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.

tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Mengembalikan dan Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah TOA/ Pengeras Suara merek TOA warna biru dan 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.
6. Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

- h) Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- i) Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- j) Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - a. Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
 - b. Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
 - c. Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana. SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
 - d. Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁶⁷

Putusan tersebut seperti dibahas sebelumnya didasarkan kepada Pasal 156a KUHPidana yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

⁶⁷ Salinan Putusan PN Medan nomor: 1612/Pid.B/2018/PN Mdn, hlm.95-96.

perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”⁶⁸

Pasal tersebut adalah satu-satunya pasal yang mengatur tentang penistaan agama yang juga tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Selanjutnya jika menilik dalam Hukum Pidana Islam, pengertian penistaan agama adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan yang di sengaja untuk merendahkan atau mencela suatu agama tertentu. Pengertian ini seperti yang sudah dicantumkan di bab satu, diambil dari ayat Al-Qur’an surat al-An’am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS Al-An’am: 108).⁶⁹

Permasalahan mengenai penodaan agama maupun kehidupan beragama, mayoritas ulama mengklaim bahwa larangan mencela simbol keagamaan masih

⁶⁸ Pasal 156a KUHPidana

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi*, (Semarang: Asy-Syifa”, 2000), hlm.246.

tetap eksis kapan saja dan dimana saja. Mereka menilai bahwa penistaan terhadap agama lain dapat membawa dampak negatif yang juga dapat memetik benih-benih kebencian.⁷⁰ Dalam agama Islam, al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas, mengurai konsep atau pandangan al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari al-Qur'an. Selain al-Qur'an dan hadits, ada juga sumber lain yang dijadikan dasar hukum yaitu ijma' dan qiyas, seluruh sumber hukum ini yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam.⁷¹

Dalam hukum Islam penodaan agama dapat di kategorikan dalam sanksi *Jarimah ta'zir* disebut *ta'zir* karena hukuman tersebut ditujukan untuk membuat jera si pelaku kejahatan.⁷² Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian yaitu:⁷³

🗨️ *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah SWT

Kejahatan ini adalah kejahatan yang segala sesuatu berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak kepada Ulil Amri.

🗨️ *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan

⁷⁰ M Subhan, dkk. *Tafsir Maqasidi Kajian Tematik Maqasid Al-Syariah*, (Kediri, Lirboyo Press, 2013), hlm. 56

⁷¹ Yusuf al-Qardowi, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk), hlm 53
⁷² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 161.

⁷³ Ibid., 162.

Kejahatan yang berkaitan dengan perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Seperti tidak membayar hutang, penghinaan.

Berikut ini adalah pentingnya pembagian *jarimah ta'zir* kepada jarimah yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba atau perorangan:⁷⁴

- ❁ Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan disamping harus ada gugatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah SWT tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri akan memaafkan selama hal tersebut membawa kemaslahatan.
- ❁ *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba atau perorangan tidak dapat diberlakukan tadakhul, jadi sanksinya dijumlahkan sesuai banyaknya kejahatan. Sedangkan dalam *ta'zir* hak Allah SWT berlaku teori tadakhul.
- ❁ Saat tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah SWT telah terjadi semua orang wajib mencegahnya. Lalu setelah terjadinya kejahatan, Ulil Amri bertugas untuk memberikan jatuhnya hukuman. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba, setiap orang dapat mencegahnya saat kejahatan tersebut berlangsung, dan kejahatan ini tergantung dari gugatannya.
- ❁ *Ta'zir* yang berkaitan dengan hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan. Sedangkan, *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah SWT tidak dapat diwariskan.

Dan pada umumnya sanksi *Jarimah ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat bagian: *Pertama*, hukuman mati dan jilid atau dera. *Kedua*, hukuman yang

⁷⁴ Ibid., 163

berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara atau pengasingan. *Ketiga*, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, atau perampasan harta. *Keempat*, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.⁷⁵

Bila dihubungkan dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Meliana sebagai pelaku penodaan agama pada putusan nomor 784/Pid/2018/PN MDN. Maka perlu dijelaskan bahwa pada faktanya pelaku melakukan penodaan agama Islam melalui perkataannya dan keterangan dalam persidangan. Namun menurut penulis, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya jika melihat kepada unsur-unsur tindak pidana penistaan, apa yang dilakukan Meliana belumlah dapat dianggap menista agama.

Jika perkataan Meliana dalam kasus tersebut yang menurut penulis lebih kepada mencari kenyamanan dibanding dengan sebuah penistaan, memenuhi unsur-unsur tindak penistaan dalam pasal 156a, maka penistaan yang dilakukan Meliana termasuk ke dalam kategori penistaan dalam bentuk perkataan. Artinya, Meliana adalah seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dengan tulisan atau dengan ucapan yang disampaikan dimuka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti: nabi, kitab dan lainnya.

⁷⁵ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, AMZAH, 2013), hlm. 189

Akan tetapi, kembali lagi jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar, diantaranya adalah: perilaku kesehariannya seperti apa? Apakah ia benar-benar membenci, atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya. Karena perkataan yang bisa dikatakan benar, kalau dibuktikan dengan perbuatannya. Hal ini berlaku untuk ucapan yang samar, atau ucapan yang masih perlu dikaji. Persis seperti kasus yang dialami Meliana seharusnya perlu adanya pembuktian yang benar-benar terang dan jelas.

Pada kasus Meliana jika dikaji dalam hukum Islam, perkataan Meliana yang dianggap hakim menistakan agama Islam ini dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, hal ini mengingat pengertian *ta'zir* yang mana pelarangan perbuatannya telah digariskan oleh *nash* namun tidak merinci sanksi dari perbuatan. Karena itu sanksi sepenuhnya diberikan kepada penguasa atau hakim.⁷⁶ Hakim sepenuhnya dipercayakan untuk menentukan kadar tinggi atau rendahnya sanksi.

Pada amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menjelaskan bahwa poin pertama dalam putusan ini adalah Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang menurut penulis belumlah mencerminkan UU yang digunakan, yaitu Pasal 156a.

Dengan demikian menurut analisa penulis, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Meliana sesuai dengan konsep *ta'zir* yang ada dalam Hukum

⁷⁶ A Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika 2005), hlm. 249

Pidana Islam. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku, untuk memutuskan sanksi hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam.⁷⁷

⁷⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 1995), hlm 116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi dan analisis di atas yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya maka dalam bab ke lima ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang sekaligus menjadi jawaban rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Meliana menyatakan bahwa Meliana telah melakukan perkataan atau ucapan yang telah memenuhi unsur-unsur penistaan. Akan tetapi, menurut penulis hakim belum bisa membuktikan dengan jelas sesuai dengan pasal 156a KUHPidana yang di dalamnya memuat unsur-unsur penistaan yang dijadikan rujukan utama oleh hakim sendiri. Khususnya menyangkut unsur kesengajaan delik yang dilakukan Meliana dengan unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama sebagai poin yang paling penting dalam kasus Meliana. Menurut penulis, Meliana hanya bermaksud mencari kenyamanan bukan melakukan suatu tindak kebencian, permusuhan dan lebih-lebih penistaan.
2. Terlepas dari ketidaksetujuan penulis terhadap penetapan Meliana sebagai terdakwa penistaan agama, menurut penulis hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepada Meliana telah sesuai dengan konsep ta'zir yang ada dalam Hukum pidana Islam. Yaitu hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara

atau pengasingan.

B. Saran

Berdasarkan analisa penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/2018/PN MDN, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam pertimbangannya harus lebih jeli melihat sebuah kasus dan menerapkan undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan utama dengan pembuktian yang jelas dan terang.
2. Hakim haruslah mengedepankan independensi tanpa intervensi suatu pihak atau massa sekaligus mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak dalam memutus suatu perkara. Misalnya dalam kasus ini juga perlu memperhatikan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan).

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis.

Semoga skripsi ini selain bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi khazanah pemikiran Amin.